

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam ialah semua ketentuan keimanan, perintah Allah yang menata sikap hidup orang islam dalam semua hal,<sup>1</sup> dengan cara sosiologis serta budaya, hukum islam yakni hukum yang mengalir serta bersumber pada kebiasaan warga. Posisi hukum islam di Indonesia sudah jadi bagian yang tidak bisa jauh dari keseharian warga mukmin.<sup>2</sup> Hukum Islam selaku faktor normatif dalam mengatur kehidupan orang, bersumber dari agama serta pendapatan kepada sumber ajaran Islam begitu juga yang termaktub dalam mushaf Al-Qur'an serta kitab-kitab hadits, kedua sumber itu berikutnya dijadikan tolok ukur dalam menyusun hubungan antar sesama orang serta antara orang dengan insan Allah yang lain.

Pada saat penelitian hukum Islam bersinggungan dengan kenyataan sosial, hingga bertambahlah juga ilmu pendukung yang menolongnya. Sosiologi berguna buat dihadirkan dengan tujuan agar bisa membaca perubahan sosial warga. Semangat kaum muslimin untuk memperlihatkan syiar agamanya kian hari semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya ekonomi terutama umat islam, salah satunya dengan adanya orang yang berqurban. Pematangan binatang qurban dalam islam selaku kebiasaan serta ritual sudah dilakukan sepanjang ribuan tahun.

Berqurban akan mampu meningkatkan iman dan ketaqwaan seperti pengertian berqurban yakni sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memberikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, karena sejatinya manusia yakni makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lainnya. Qurban dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi, adapun manfaat lain berqurban yaitu dapat saling merekatkan ikatan sesama umat muslim, serta menambahkan rasa terima kasih atas nikmat dari Allah SWT dengan berbagi daging qurban setiap tahunnya, perintah pelaksanaan berqurban dilaksanakan satu kali setiap tahunnya, qurban sendiri dijelaskan dalam ilmu fiqih merupakan pematangan binatang khusus( gamal, lembu, kambing, kerbau)

---

<sup>1</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

<sup>2</sup>Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Desertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) 83.

dengan keinginan mendekatkan diri pada Allah SWT. Pada hari raya haji idul adha, bertepatan pada 10 dzulhijjah ataupun hari tasyriq (tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah).<sup>3</sup>

Hal ini dilandaskan firman Allah dalam Q.S. Al-Kautsar ayat: 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ ﴿٢﴾

Artinya: “Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”.

Ibadah qurban di Indonesia ketetapanannya merupakan sunnah mu’akkad menjajaki ajaran Syafi’i. Lebih jauh lagi, ajaran ini menerangkan kalau Ibadah qurban merupakan sunnah muakkad untuk tiap orang, serta sunnah khifayah untuk keluarga suatu rumah ataupun beberapa rumah di mana nafkah mereka jadi tanggung jawab satu orang. Mudhahhi (orang yang berqurban) bakal memperoleh ganjaran pahala, serta tidak terdapat siksa yang dijatuhkan untuk orang yang meninggalkannya.

Dalam ajaran Islam cumalah keikhlasan, ketakwaan, serta keimanan individu saja yang bakal sampai pada Allah SWT, bukan daging atau darah dari hewan yang diqurbankan. Perihal ini dilandaskan sabda Allah dalam Q. S. Ash-Shaffat ayat: 102 yakni:

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَسَّىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلًا مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Maka Ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya (Ibrahim) berkata, *“Wahai anakku! Sesungguhnya Aku bermimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!”* dia (Ismail) menjawab: *“Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar”*”.

Seperti ayat diatas qurban menegaskan seseorang mukmin pada satu insiden yang menggambarkan satu kesediaan memberi qurban pada yang lebih besar serta lebih besar, ialah kejadian pengorbanan yang diperintahkan Allah pada Nabi Ibrahim serta anaknya Nabi Ismail. Pada dikala umur Nabi Ismail kurang lebih sudah menggapai 7 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi

<sup>3</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Buku I, Cet. Ke-1), (Jombang: PT. QafMedia Kreativa, 2018) 395.

diperintahkan oleh Allah SWT guna memotong Nabi Ismail A.S.<sup>4</sup> Hingga hari ini ibadah qurban masih dilaksanakan diberbagai belahan dunia, terutama di Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang masih berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang atau leluhur zaman dulu, serta memiliki banyak agama, etnis, suku, dan budaya lain yang hidup dengan saling berdampingan. Hal ini menyebabkan banyaknya adat istiadat dari berbagai daerah yang berkembang dikalangan masyarakat.

Mengenai tinjauan sosiologi hukum islam banyak karya ilmiah baik skripsi, disertasi ataupun jurnal yang mangulas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terkait berqurban diantaranya yakni penelitian Uswatun Hasanah yang berjudul “*Respon Masyarakat Kudus Terhadap Strategi Dakwah Sunan Kudus*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyebaran dakwah yang sudah ada pada zaman Rasulullah hingga sekarang, salah satunya dengan adanya strategi dakwah Sunan Kudus dalam mencapai tujuan serta keberhasilan dalam dakwahnya, serta respon masyarakat yang menuliskan sejarah-sejarah perkembangan islam pada masa awal serta pendekatan yang dilakukan sunan kudus dalam mensyiarkan agama Islam.<sup>5</sup> Skripsi ini tidak membahas detail bagaimana strategi dakwah sunan Kudus dalam menggunakan media sapi dalam menarik perhatian umat Hindu serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat secara sosiologi hukum Islam, serta pengaruh larangan penyembelih sapi oleh Sunan Kudus.

Berbeda dengan penelitian Yuliana Nurhayu Rachawati yang berjudul “*Sunan Kudus: Dinamika Ajaran, Tradisi, Dan Budaya Di Kudus Jawa Tengah Tahun 1990-2015*” dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana implikasi anjuran larangan penyembelih sapi bagi kehidupan kontemporer, serta membahas faktor masyarakat tetap melestarikan kebiasaan yang telah ada sejak abad ke-15 sampai saat ini.<sup>6</sup> Dalam sosiologi Hukum Islam terdapat timbal balik serta hubungan antara penempatan Hukum Islam dan perubahan sosial, dalam skripsi ini tidak dijelaskan

---

<sup>4</sup>Achmad Ma’ruf Ansori dan Suheri Ismail, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 2.

<sup>5</sup>Uswatun Hasanah, Skripsi: *Respon Masyarakat Kudus Terhadap Strategi Dakwah Sunan Kudus* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

<sup>6</sup>Yuliana Nurhayu Rachmawati, Skripsi: *Sunan Kudus: Dinamika Ajaran, Tradisi Dan Budaya Di Kudus Jawa Tengah Tahun 1990 – 2015* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

adanya kontradiktif antara hukum islam dengan hukum adat dengan adanya larangan penyembelihan sapi, dengan adanya masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, dan masih menjalankan tradisi yang diajarkan oleh Sunan Kudus.

Ada kalanya hukum adat itu berbenturan dengan hukum Islam, dalam hidup ada kaidah yang mengatur, seperti halnya norma hukum adat, norma sosial, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, sebagian besar hukum adat yang merupakan lingkup norma hukum adat sesuai atau sejalan dengan hukum islam, namun ada yang berbeda dengan kearifan lokal sesuai dengan daerah tertentu yang semua mempunyai tujuan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kudus, terutama didesa Pegunungan dalam hal menentukan hewan qurban, berbeda dengan daerah lain yang tidak secara spesifik melarang adanya berqurban menggunakan sapi seperti halnya yang terjadi di Kota Kudus dan digantikan dengan hewan kerbau. Oleh sebab seperti itu peneliti tertarik buat mengangkat permasalahan ini jadi suatu judul untuk tugas akhir kuliah( skripsi) dengan judul: **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Penyembelihan Sapi Untuk Qurban (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Kudus)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini terarah di warga Kota Kudus yang masih menggunakan larangan penyembelihan sapi karena adat tradisi setempat ditinjau dari segi sosiologi hukum islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang permasalahan di atas, sehingga yang jadi permasalahan yakni:

1. Mengapa masyarakat Kota Kudus berqurban menggunakan kerbau bukan sapi?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap pelanggaran penyembelihan sapi dalam berqurban?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kota Kudus melaksanakan qurban menggunakan kerbau dan bukan sapi setiap tahunnya.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam dalam larangan penyembelihan sapi dalam melaksanakan qurban.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berkeinginan, penelitian ini bisa berguna, baik buat penulis sendiri ataupun warga umum, terlebih warga Kota Kudus:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis mau memberi donasi ilmiah perihal kajian sosiologi hukum Islam mengenai masyarakat kudus berqurban menggunakan kerbau bukan sapi yang selama ini masih menjadi kontradiktif antara hukum Islam dan hukum adat.

#### 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini hasil penelitian bisa dibuat suatu materi pertimbangan warga Kota Kudus untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap larangan penyembelihan sapi saat pelaksanaan qurban.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Buat mempermudah penjelasan, uraian serta penelaahan utama perkara yang hendak diulas, hingga penyusunan skripsi ini disusun dengan penataan yakni:

**BAB I Pendahuluan:** Di dalamnya mencakup pembahasan bahwa qurban serta adanya tinjauan sosiologi hukum guna didatangkan dengan tujuan biar bisa membaca pergantian sosial warga serta mengenai adanya tradisi larangan penyembelihan sapi yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Kudus, hal- perihal yang bersangkutan dengan latar belakang, kesimpulan permasalahan, dan metodologi riset.

**BAB II Landasan Teoritis:** Bab ini bermuatan kajian pustaka yang mendukung dikerjakannya penelitian ini, mencakup sosiologi, Hukum Islam, sosiologi Hukum Islam, qurban, dan urf (Hukum Adat), penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III Metode Penelitian:** Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan:** Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup: Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

